



IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN

Nomor : 500.16.7.2/010/KB/DPMPTSP/OKUT/X/2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Persetujuan Tim Teknis Sektor Pendidikan Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Dengan ini menerbitkan Izin Operasional Pendidikan Nonformal Kepada :

Nama Penyelenggara : YAYASAN KELOMPOK BERMAIN SEBIDUK SEHALUAN HARAPAN JAYA
NIB : 1410240035037
Alamat Penyelenggara : Jl. Lintas Provinsi Ds. Campang Tiga Jaya Kec. Cempaka Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel
NPWP : 99.762.059.6-302.000
Email : yayasankkbssharapanjaya@gmail.com

Penanggung Jawab

Pengurus/Pemilik

a. Nama : EKO WIDYAWATI
b. Jabatan : Pendiri Yayasan
c. Alamat : RT. 009 RW. 006 Ds. Campang Tiga Jaya Kec. Cempaka Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel
Nama Satuan PAUD : KB SEBIDUK SEHALUAN HARAPAN JAYA

Alamat Satuan PAUD : Jl. Lintas Provinsi Ds. Campang Tiga Jaya Kec. Cempaka Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel

Masa Berlaku : Selama kegiatan Pendidikan Nonformal berlangsung dan diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MARTAPURA
Pada tanggal : 24 Oktober 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur



Digitally Signed By
Sonpiani, SE, M.M.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SONPIANI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19650312 198803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Adi Wiyata Simpang Lengt Kotabaru Selatan Kab. OKU Timur Prov. Sumatera Selatan
Telp. (0735) 3273032 Kode Pos. 32181. Email: dpmptspokut@gmail.com

MARTAPURA

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nomor : 503/231/IMB/DPMPSTP/OKUT/IV/2021

- Menimbang** : Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan,
 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06/PRT/M/2017 tentang perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 7. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Surat Izin Mendirikan Bangunan Kepada Sdr. **EKO WIDYAWATI** bertindak atas nama **KB SEBIDUK SEHALUAN HARAPAN JAYA** untuk Bangunan Pendidikan dengan luas bangunan : 72 M², diatas tanah seluas : 320 M², dengan lokasi bangunan : Jl Lintas Komering Desa Campang Tiga Jaya Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU TIMUR.
- KEDUA** : Pemegang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini harus mentaati ketentuan dan kewajiban sebagaimana tersebut pada halaman 2 (dua) keputusan ini.
- KETIGA** : Bilamana Pemilik bangunan akan melakukan rehab total, merubah bentuk dan ukuran serta peruntukannya, maka harus mengajukan izin baru.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MARTAPURA

Pada tanggal : 15 April 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur



Digitally Signed By
Sonpiani, SE, M.M.
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
15/04/2021 11:32:12

SONPIANI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19650312 198803 1 004